

**IMPLEMENTASI PASAL 7 HURUF (I) DAN (L) PERATURAN DAERAH
KOTA TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KETERTIBAN
TERKAIT VANDALISME (STUDI KASUS KOTA TANGERANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

SYAFIRA DESTARI

145010101111083



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018



LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PASAL 7 HURUF (I) DAN (L) PERATURAN DAERAH
KOTA TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KETERTIBAN
TERKAIT VANDALISME (STUDI KASUS KOTA TANGERANG)**

SYAFIRA DESTARI
NIM : 145010101111083

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 6
November 2018 dan disahkan pada tanggal: 30 November 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Lutfi Efendi, S.H., M.Hum.

Nurdin, S.H., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

NIP. 195612071986011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si.

NIP. 196208051988021001

Lutfi Efendi, S.H., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

1 Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 15/10/2018 11:22:50

"145010101111083_SYAFIRA DESTARI_SKRIPSI.docx"

Licensed to: Law Faculty Brawijaya University

Relation chart:

<="">

Distribution graph:

Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language:
Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 0,5

wrds: 55

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9557/2/T1_132011034_BAB%20II.pdf

% 0,4

wrds: 45

http://www.unhas.ac.id/pplh/wp-content/uploads/2012/12/UU_2009_32PPLH_1.pdf

% 0,3

wrds: 34


https://www.kompasiana.com/heri_murdianto/550116efa33311376f512e82/perdefinisi-tentang-pen...

[Show other Sources:]

Processed resources details:

35 - Ok / 11 - Failed

[Show other Sources:]



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.



Malang, 18 September 2018

Yang menyatakan,

Syafira Destari

NIM 145010101111083

**IMPLEMENTASI PASAL 7 HURUF (I) DAN (L) PERATURAN DAERAH
KOTA TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KETERTIBAN
TERKAIT VANDALISME(STUDI KASUS KOTA TANGERANG)**

Syafira Destari, Lutfi Effendi, SH.,M.Hum dan Nurdin S.H., M.Hum

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: syafirabingdestari@gmail.com

ABSTRAK

Syafira Destari, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2018. Implementasi Pasal 7 Huruf (I) Dan (L) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Terkait Vandalisme(Studi Kasus Kota Tangerang), Lutfi Effendi, SH.,M.Hum dan Nurdin S.H., M.Hum.

Penulisan skripsi ini terkait Implementasi Pasal 7 Huruf (I) Dan (L) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Terkait Vandalisme(Studi Kasus Kota Tangerang). Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yuridis empiris ini mengkaji Proses Implementasi atau pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut dari sisi Aparat pemerintah juga masyarakat. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, data sampling dari dinas yang terkait, wawancara terhadap ahli/pihak yang berwenang, dan wawancara terhadap masyarakat. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 7 Huruf (I) Dan (L) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Terkait Vandalisme(Studi Kasus Kota Tangerang) belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih banyak aksi vandalisme yang tidak dapat teratasi di Kota Tangerang.

Kata kunci: Implementasi, Vandalisme

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 7 LETTER (I) AND (L) OF REGIONAL
REGULATION OF TANGERANG NUMBER 6 OF 2011 CONCERNING ORDER
REGARDING VANDALISM (A STUDY CONDUCTED IN TANGERANG)**

Syafira Destari, Lutfi Effendi, SH., M.Hum and Nurdin S.H., M.Hum

Bachelor in Legal Studies, Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email: syafirabingdestari@gmail.com

ABSTRACT

Syafira Destari, State Administrative Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, September 2018. Implementation of Article 7 Letter (I) and (L) of Regional Regulation of Tangerang Number 6 of 2011 concerning Order regarding Vandalism (A case study conducted in Tangerang), Lutfi Effendi, SH., M.Hum, and Nurdin S.H., M.Hum.

This thesis studies the implementation of Article 7 letter (I) and (L) of Regional Regulation of Tangerang Number 6 of 2011 concerning Order regarding vandalism, in which empirical juridical method was employed to study the process of implementation of Regional Regulation according to the perspective of society and government apparatus. The legal materials needed in the research were obtained from literature review, samples collected from related agencies, and interviews with authorised parties/experts, and people. The legal materials were analysed with qualitative descriptive methods to provide answers to the problems in a more systematic way.

The research result reveals that Article 7 letter (I) and (L) of Regional Regulation of Tangerang Number 6 of 2011 concerning Order regarding vandalism has not been implemented appropriately since there are still some uncontrolled vandalism happening in Tangerang.

Keywords: implementation, vandalism

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kepada Allah SWT dan Nabi Muhamad SAW, sebagai petunjuk untuk hidup saya yang memberikan saya kesempatan untuk hidup dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Dosen Pembimbing utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Nurdin, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Papa, Mama, dan kaka selaku keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dan Dinas Lingkungan Kota Tangerang selaku pihak yang telah memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya untuk keberlangsungan skripsi ini.
7. Arieldo Anhar sebagai teman dekat yang selalu mensupport dan membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Putri, Rizki, dzikri selaku sahabat selama 4 tahun yang telah mensupport dan memberikan kenangan-kenangan yang indah.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 11 September 2018

Syafira Destari

NIM

145010101111083


DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PENYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	14
1. Definisi Implementasi	13
2. Teori Implementasi	14
B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas	16
1. Definisi Penegakan Hukum	17
2. Teori Penegakan Hukum.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Ketertiban Umum	23
1. Definisi Ketertiban	19
2. Definisi Umum dan Lingkungan.....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Ruang Publik.....	20
1. Definisi Ruang Publik	20
E. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik.....	21
1. Definisi Pelayanan Publik	21
2. Asas-Asas Pelayanan Publik	22
F. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah.....	24
1. Definisi Peraturan Daerah	24
G. Tinjauan Umum Tentang Vandalisme.....	25
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian	27

C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian.....	28
D. Jenis Dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Populasi, Sampel, Dan Teknik Sampling.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
H. Definisi Operasional.....	31
I. Sistematika Penulisan	33
IV. Hasil Dan Pembahasan	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Kota Tangerang.....	36
1.1 Administratif Kota Tangerang	36
1.2 Visi	37
1.3 Misi	37
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang	38
2.1 Dasar Hukum.....	42
2.2 Visi	42
2.3 Misi.....	43
2.4 Fungsi	43
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang	44
3.1 Dasar Hukum.....	46
3.2 Visi	46
3.3 Misi.....	47
3.4 Tugas Pokok	47
4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang	47
4.1 Dasar Hukum.....	50
4.2 Visi	50
4.3 Misi.....	50
4.4 Tugas Pokok	51
B. Implementasi Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme di Kota Tangerang.....	51
1. Implementasi Kasus Vandalisme di Kota Tangerang.....	51
1. Implementasi pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan daerah Kota Tangerang terkait Vandalisme di Dinas PUPR.....	52
2. Implementasi pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan daerah Kota Tangerang terkait Vandalisme di Satuan Polisi Pamong Praja.....	55
3. Implementasi pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan daerah Kota Tangerang terkait Vandalisme di Dinas Lingkungan.....	57
C. Hambatan-Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam pelaksanaan Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011.....	60

1	Hambatan-Hambatan di Dinas PUPR.....	60
2.	Hambatan-Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja.....	61
3.	Hambatan-Hambatan di Dinas Lingkungan.....	64
D.	Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dalam pelaksanaan Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah kota Tangerang	67
1.	Upaya yang Diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Tangerang.....	67
2.	Upaya Yang Diambil Oleh Satuan Polisi Pamong Praja.....	68
3.	Upaya Yang Diambil Oleh Dinas Lingkungan.....	69
V.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	74
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 4.1 Jumlah Aksi Vandalisme di Kota Tangerang	57



RINGKASAN

Syafira Destari, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2018. Implementasi Pasal 7 Huruf (I) Dan (L) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Terkait Vandalisme(Studi Kasus Kota Tangerang), Lutfi Effendi, SH.,M.Hum dan Nurdin S.H., M.Hum

Permasalahan Vandalisme bukanlah permasalahan baru yang dihadapi Pemerintah Kota Tangerang serta dinas-dinas terkait. Tangerang dengan label Kota yang indah dan tertib tercoreng dengan aksi vandalisme yang merusak nilai estetika serta fasilitas-fasilitas umum yang dibuat sebagai penunjang untuk masyarakat sehingga sangat merugikan Pemerintah dan juga masyarakat Kota Tangerang. Aksi Vandalisme ini sudah sangat menjamur di Kota Tangerang dan masyarakat mulai resah karena mengganggu ketertiban umum dan keindahan di Kota Tangerang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 7 Huruf (I) Dan (L) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Terkait Vandalisme di Kota Tangerang tersebut, sehingga masih banyak terjadi Vandalisme.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yuridis empiris ini mengkaji reaksi dan fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap adanya Pasal 7 Huruf (I) Dan (L) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 . Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, data sampling dari dinas yang terkait, wawancara terhadap ahli/pihak yang berwenang, dan wawancara terhadap masyarakat. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 7 Huruf (I) Dan (L) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Terkait Vandalisme belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih banyak permasalahan yang timbul akibat aksi vandalisme tersebut, mulai dari aparat hukum yang kurang bekerja sama dengan baik, masyarakat yang tidak sadar hukum, dan Undang-undang yang kurang jelas. Pada penelitian ini juga, upaya penyelesaian dalam kasus ini ialah memberikan produk hukum baru bagi dengan pasal-pasal yang jelas, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan membina aparat-aparat hukum yang terkait.

SUMMARY

Syafira Destari, State Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, September 2018. Implementation of Article 7 Letter (I) and (L) Tangerang City Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning Order Related to Vandalism (Case Study of Tangerang City), Lutfi Effendi, SH., M. Hum and Nurdin SH, M.Hum.

Vandalism is not a fresh problem faced by the Tangerang City Government and related services. Tangerang with a beautiful and orderly City been destroyed with vandalism that ruined the aesthetic value and public facilities that were made as a support for the community so that it was very detrimental to the Government and also the people of Tangerang City. because it disrupts public order and beauty in Tangerang City.

Based on the above background, the legal issues that can be raised in this study are how to implement Article 7 Letter (I) and (L) of Tangerang City Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning Order Related to Vandalism in the City of Tangerang, so that there are still many vandalism.

To answer the above problems, this empirical juridical study examines the reactions and phenomena that occur in the community against the existence of Article 7 Letter (I) and (L) Tangerang City Regional Regulation Number 6 of 2011. Legal materials relating to the problem under study were obtained through the study of literature, sampling data from related agencies, interviews with experts / authorities, and interviews with the community. The legal materials that have been obtained are analyzed using qualitative descriptive, so that they can be presented in more systematic writing to answer the legal issues that have been formulated.

Based on the discussion, it can be concluded that the Implementation of Article 7 Letter (I) and (L) Tangerang City Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning Order Related to Vandalism has not been carried out properly because there are still many problems that arise due to the vandalism, starting with the lack of cooperation with the good, people who are not aware of the law, and the law is less clear. In this study also, the solution in this case is to provide new legal products for clear articles, provide counseling to the community, and foster related legal apparatus

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Tangerang adalah salah satu kota yang memiliki perkembangan sangat pesat dalam segi penduduk dan menghias diri. Tangerang memiliki potensi pemikiran yang kaya akan kreatifitas dan berpandangan modern dengan banyaknya pengembang-pengembang swasta yang mengembangkan infrastruktur-infrstruktur lingkungannya. Lingkungan hidup merupakan Anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang wajib dikembangkan serta dijaga kelestariannya. Seperti pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa “lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.Pengrusakan dan pencemaran pada lingkungan akan berdampak kepada kualitas dari kota atau wilayah itu sendiri.

Manusia sebagai subyek lingkungan berperan penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Manusia seharusnya berusaha dengan segala daya dan dana sehingga lingkungan yang sehat dan serasi tetap terpelihara bahkan meningkat menjadi lebih baik dan lebih indah.

Kerusakan yang sudah terjadi, hendaknya segera diperbaiki sebelum keadaan bertambah parah.¹ Kerusakan lingkungan hidup disebutkan dalam **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** bahwa “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Dalam Undang-undang dasar 1945 pada pasal 34 ayat (3) yang menyatakan “ **Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak**”²Yang berarti negara bertanggung jawab penuh atas kelayakan pada fasilitas umum.

Kota sebagai aplikasi dari ruang publik memcicu kepada benda dan hubungan sosial antara masyarakatnya. Sebuah kota yang baik dapat dinilai melalui visualisasi atau penampakan dari kebersihan, ketertiban, dan keamanan, sehat dan rapi menjadi identitas tersendiri dan penilaian dari suatu kota. Sebuah kota terdiri dari beberapa ruang publik yang digunakan oleh masyarakat, menurut *Project for Public Spaces in New York* Tahun 1984, Ruang publik adalah bentuk ruang yang digunakan manusia secara bersama-sama berupa jalan, pedestrian, taman-taman, swalayan, fasilitas transportasi umum (halte) dan museum. Ruang publik pada umumnya merupakan ruang yang terbuka yang biasanya digunakan sebagai tempat pertemuan dan tempat melakukan suatu aktivitas bersama yang dapat dilihat oleh orang lain.

¹Andi hamzah, 2005, “Penegakan hukum lingkungan”. Sinar Grafika: Jakarta, hlm 1-6

² Undang-Undang dasar 1945 pasal 34 ayat 3

Juergen Habermas juga mengatakan bahwa ruang publik juga sebagai ruang yang digunakan secara individu dan secara prinsip dalam menggulirkan wacana sehingga mampu melahirkan debat umum³. Namun dalam era modern, perkembangan akan ruang publik menjadi samar karena kemajuan zaman, teknologi serta kapitalisme pada kekuatan negara. Ruang publik dijadikan ajang dalam menunjukkan kreatifitas tanpa batas dalam mengekspresikan rasa maupun seni secara publik. Karna dalam perkembangannya hampir tidak ditemukan ruang untuk seni publik bagi para seniman menyalurkan kreatifitas mereka. Para oknum yang mengaku seniman inipun mencoret-coret dinding ataupun ruang publik lainnya, dan berdalih ingin menyampaikan pesan lewat coretan di dinding ataupun itu merupakan sebagian dari rasa tidak adil yang mereka rasakan kepada pemerintah terhadap rakyatnya dan juga ada yang tidak memiliki pesan apapun.

Aksi seperti ini bila sudah menimbulkan keresahan dan merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban dapat dikategorikan sebagai tindakan perusakan dan pencemaran yang dinamakan Vandalisme. Vandalisme merupakan tindakan atau perilaku yang merugikan, merusak berbagai obyek lingkungan fisik dan lingkungan buatan, baik milik pribadi (private properties) maupun fasilitas atau milik umum (public amenities)⁴. Aksi ini juga mengganggu keindahan dan terkadang juga merusak beberapa fasilitas yang telah disediakan pemerintah pada wilayah itu di ruang publik. Aksi ini kerap terjadi di Kota-kota besar yang memiliki angka dengan pertumbuhan remaja lebih tinggi, dikarenakan aksi Vandalisme ini lebih

³ Chris Barker, *Cultural Studies*, 2005 “teori dan praktek, terj. Nurhadi, Kreasi Wacana : Yogyakarta , hlm. 154

⁴ Lase Jason, “Pengaruh lingkungan keluarga terhadap vandalisme, Jakarta : Rosdakarya 2003 hlm 51

banyak atau mayoritasnya dilakukan oleh para remaja. Hal ini membuat pemerintah membentuk produk hukum bagi para pelaku Vandalisme, sesuai yang disebutkan dalam pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa :

- (i) **“ Setiap orang atau badan hukum dilarang mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar”.**
- (l) **“ Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak serta menutup rambu-rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh walikota”**

Kegiatan mencoret-coret dinding atau biasa disebut dengan mural atau grafiti sebenarnya adalah bagian dari seni publik. Namun hal itu bisa dikatakan seni bila memiliki sisi keindahan yang dapat dirasakan melalui visual. Dalam prakteknya grafiti atau mural ini sendiri banyak ditemukan di fasilitas umum ataupun ruang publik tanpa makna apapun dan tidak memiliki nilai keindahan. Bila coretan-coretan ini tidak memiliki nilai seni atau bahkan terkesan merusak maka ia dinamakan Vandalisme.

Vandalisme sudah bukan menjadi masalah yang baru di Kota Tangerang . Terdapat banyak titik Vandalisme di sekitar pusat Kota Tangerang dan sekitar wilayah pendidikan di Kota Tangerang . Hal ini menjadi perhatian masyarakat saat media online memberitakan tertanggal 14 Februari 2018 bahwasanya banyak aksi

Vandalisme secara meluas di Kota Tangerang . Dan aksi mencoret ini dilakukan di ruang publik seperti jembatan,jalanan,dinding rumah sakit,halte serta plang-plang milik pemkot Tangerang . Tak sedikit warga yang meresahkan rumah nya juga ikut terkena aksi Vandalisme. Perbuatan ini tak bisa dianggap remeh karna Vandalisme ini hampir dapat ditemui di setiap sudut kota Tangerang . Jika seperti ini bukan hanya Pemerintah saja yang dirugikan namun masyarakat juga dapat merasakan dampaknya.

Seperti yang diberitakan media online salah satu jembatan atau ikon yang sangat erat dengan Kota tangerang yaitu jembatan Brendeng. Aksi corat-coret terhadap jembatan dengan bentang sejauh 120 meter dan lebar 13 meter itu membuat masyarakat meradang⁵. Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat) Kota Tangerang Nana Trisyana mengaku akan segera meletakkan CCTV di setiap lokasi yang rentan dirusak. Menanggapi aksi corat-coret terhadap jembatan yang baru saja diresmikan, Nana mengaku telah mengetahui. Dia juga merasa geram dengan adanya perusakan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pemerintah menghimbau agar warga melaporkan bila melihat aksi Vandalisme di Jalan. Namun upaya pemerintah dinilai belum cukup bagi masyarakat karena aksi Vandalisme masih kerap terlihat di ruang publik. Vandalisme juga dapat ditemukan mencoret atau bahkan merusak rambu-rambu lalu lintas di Kota Tangerang .Tak jarang aksi Vandalisme pun dapat ditemukan di rambu-rambu lalu lintas di kota Tangerang terkena aksi Vandalisme, sedikitnya ditemukan 18 rambu lalu lintas yang di coret-coret di sekitar jalan

⁵ Tangerangkota.go.id diakses tanggal 17 Januari 2018

Pondok Cabe Tangerang Bila dikaitkan dengan **UU no 22 Tahun 2009** tentang lalu lintas yang menyatakan :

“orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan,alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengaman pengguna jalan sesuai pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama satu Tahun atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah,”

Karena mencorat-coret atau melakukan aksi Vandalisme kepada rambu lalu lintas dapat mengakibatkan gangguan fungsi pada rambu lalu lintas. Hal ini dikategorikan terhadap pelanggaran berat karna dapat mengakibatkan dipidanya seseorang.

Aksi Vandalisme di Kota Tangerang juga cukup menarik karna kebanyakan dari pelaku atau oknum yang melakukan Vandalisme ini adalah berkelompok atau bahkan membentuk komunitas dengan nama sendiri. Komunitas ini bahkan terang-terangan menunjukkan eksistensi dirinya ke publik dengan memakai atribut yang sama dan sangat mudah ditemukan di internet ataupun media online lainnya.Komunitas Vandalisme ini juga mengajak orang-orang masuk kedalam komunitasnya untuk melakukan aksi serupa. Komunitas ini kebanyakan memiliki anggota yang masih remaja atau bahkan dibawah umur. Aksi Vandalisme ini banyak dilakukan dibeberapa titik, diantaranya alun-alun kota Tangerang , Stadion, sekolah-sekolah, daerah cikokol dan perbatasan dengan serpong.

Vandalisme dinilai sangat merusak estetika dari keindahan Kota Tangerang itu sendiri, bahkan Tangerang dikenal dengan kota yang memiliki banyak cagar budaya. Tak pelak cagar budaya di Kota Tangerang juga terkena aksi tak terpuji ini.

Tangerang sendiri sudah mulai mengawasi dan membangun Kota kembali dengan pengawasan dan perhatian tentang aksi Vandalisme dari pihak pihak yang berwenang.

Pertemuan lintas sektoral bukan tanpa dasar hukum yang jelas, melainkan ada dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan lingkungan yang terdapat dalam pasal 40 ayat 1 dan pasal 41 ayat 1 yang berbunyi : **“Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan kenyamanan”**, Dan pasal 41 : **“Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara, dan melestarikan ketertiban dan kenyamanan”**. Berdasarkan yang dijabarkan diatas setelah maraknya aksi Vandalisme di Kota Tangerang dan dinilai sudah meresahkan warga , maka penulis tertarik membahas penelitian dengan judul **“Implementasi pasal 7 Huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme(studi kasus Kota Tangerang)”**

Tabel 1.1

Tabel Orisinalitas

No	Tahun	Nama peneliti dan Fakultas/ Universitas	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2017	M. Zakki Zamani/	Implementasi Peraturan	1. Apakah langkah-	Pada penelitian terdahulu ini berbeda

		Fakultas Hukum Univerisitas Islam Negri Sunan Kali Jaga yogyakarta	Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan terhadap aksi Vandalisme	langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan terhadap aksi Vandalisme?	lokasi penelitian yaitu di kabupaten klaten.
2	2010	Rosita Sari/ Fakultas Hukum	EFISIENSI PENINDAKAN AKSI	1. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja	Penelitian terdahulu memfokuskan penelitian

		<p>Universitas Sebelas Maret Surakarta</p>	<p>VANDALISME TERHADAP RUANG PUBLIK DI KOTA SURAKARTA</p>	<p>(Satpol PP) Pemerintah Kota Surakarta dalam menindak aksi Vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta ? 2. Apakah peraturan perundang- undangan dapat mencegah aksi Vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta ? 3. Apakah prosedur penindakan aksi Vandalisme terhadap ruang publik di Kota</p>	<p>pada efisiensi penindakan terhadap aksi Vandalisme di Kota Surakarta. Penulis mengkaji tentang penindakan atau sanksi yang diberikan kepada pelaku aksi Vandalisme</p>
--	--	--	---	--	---

				Surakarta sudah efisien ?	
--	--	--	--	---------------------------	--

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih membahas kepada penanggulangan atau penindakan tentang aksi vandalisme di Kota Surakarta, Sedangkan penulis lebih mengkaji keseluruhan dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang ketertiban Umum terkait Vandalisme di Kota Tangerang?
2. Apa faktor-faktor hambatan terkait Implementasi pasal 7 huruf (i) dan (l)Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011Tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme di Kota Tangerang ?
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan terkait Implementasi huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme di Kota Tangerang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisa Implementasi pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme di Kota Tangerang
2. Mengetahui Dan Menganalisa Faktor – Faktor Hambatan Terkait Implementasi Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme di Kota Tangerang
3. Mengetahui Dan Menganalisa Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan – Hambatan Terkait Implementasi Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme di Kota Tangerang

D. Manfaat Penelitian

1. Dari Segi Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran bagi wawasan keilmuan di Indonesia pada bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya pengetahuan ilmu hukum di bidang administrasi negara

2. Dari Segi Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan bagi mahasiswa dalam menumbuhkan ketajaman untuk menganalisa dan kemampuan berpikir dalam menyikapi permasalahan

yang timbul di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme di Kota Tangerang .

b. Bagi Pelaku dan Komunitas Vandalisme

Hasil penelitian ini diharapkan agar pelaku ataupun komunitas yang melakukan aksi Vandalisme mendapatkan pengetahuan atau informasi terkait Implementasi Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme di Kota Tangerang .

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran, serta mempertimbangkan sebagai bahan rujukan pemerintah yang lebih khususnya Dinas perhubungan untuk meninjau kembali terkait Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme di Kota Tangerang .

d. Bagi Aparat Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam mencapai suatu tujuan yaitu kepada pada satpol PP serta kepolisian untuk menegakan keamanan dan ketertiban hukum terkait Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme di Kota Tangerang .

e. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dari segi aspek hukum atas Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme di Kota Tangerang .





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi

1. Definisi Umum Tentang Implementasi

Menurut Nurdin Usman mengartikan tentang implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem dan implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹ Selain itu, Hanifah Harsono juga mengartikan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.²

Pengertian-pengertian diatas apabila dikaitkan dengan peraturan maupun undang-undang berarti tidak ada pengaplikasian atau tidak tercapainya aturan dalam Undang-undang tersebut. Peraturan seharusnya diimplementasikan kepada suatu kelompok atau masyarakat dan berlaku bagi semua dan berjalan dengan sempurna. Serta peraturan tersebut harus memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan cita masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan maupun ketertiban sosial.

¹ Nurdin Usman,2002 “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Raja Grafindo Persada, Surabaya, hlm 70

² Hanifah Harsono,2002 “Implementasi Kebijakan dan Politik”, Rhineka Karsa, Yogyakarta,hlm 67

2. Teori Implementasi

Wahab dalam bukunya menjelaskan bahwasanya implementasi itu mencakup proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat di evaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya³. Menurut Mazmanian dan Sebastiar, Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan⁴.

Model manajemen implementasi menurut Rian Nugroho menggambarkan pelaksanaan-pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka-kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dengan melakukan pengendalian implementasi tersebut. Secara rinci kegiatan didalam manajemen Implementasi kebijakan disusun melalui :

- a. Implementasi Strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakan dan Kepemimpinan

³Abdul Wahan Solichin, "Pengantar analisis kebijakan publik " Malang: Universitas Muhammadiyah, 2008 hlm 178

⁴ Mazmanian Sebastian, Wahab 2008 halaman 68

d. Pengendalian⁵

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor-faktor serta variabel. Dan variabel tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan dimulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.⁶

Faktor-faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi dikelola dalam tugas-tugas diantaranya⁷ :

1. Implementasi strategi, yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanaan. Adapun konsep-konsepnya sebagai berikut :
 - a. Menyesuaikan struktur dan strategi
 - b. Melembagakan strategi
 - c. Mengoperasionalkan strategi
 - d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.

⁵ Nugroho D riant, Kebijakan Publik , Formulasi,Implementasi,dan Evaluasi, halaman 163, Jakarta Gramedia

⁶ Nugroho D riant, Kebijakan Publik, Formulasi,Implementasi dan Evaluasi, halaman 167, Jakarta Gramedia

⁷ Nugroho D riant, kebijakan publik, formulasi,implementasi dan evaluasi, halaman 163, Jakarta gramedia

2. Pengorganisasian , yaitu merumuskan prosedur implementasi yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep-konsepnya diantaranya yaitu :
 - a. Desain organisasi dan sturktur organisasi
 - b. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan
 - c. Inteegrasi dan koordinasi
 - d. Hak,wewenang dan kewajiban
 - e. Penempatan SDA
 - f. Pendelegasian
 - g. Budaya organisasi
 - h. Pengembangan kapasitas SDA
3. Faktor yang ke tiga yaitu penggerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber daya,menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan,saat kebijakan pada tahap ini sekaligus diberikan pedoman disreksi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih sendiri yang otonom dan batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Dengan konsep-konsepnya sebagai berikut :
 - a. Motivasi
 - b. Etika
 - c. Mutu
 - d. Kerja sama
 - e. Ekfektivitas kepemimpinan
 - f. Negosiasi



4. Faktor yang keempat adalah pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan berikut konsep-konsepnya :
 - a. Desain pengendalian
 - b. Sistem informasi manajemen
 - c. Pengendalian anggaran
 - d. Monitoring
 - e. audit

B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum adalah tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu yang bersifat memaksa sanksi hukum guna menjamin tertatanya ketentuan atau peraturan hukum yang sudah ditetapkan. Penegakan hukum juga merupakan ide-ide keadilan, kepastian hukum yang pada hakikatnya perwujudan ide-ide.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁸.

2. Teori penegakan hukum

⁸1 Dellyana, Shant., 1988 "Konsep Penegakan Hukum". Liberty: Yogyakarta hal 32

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁹

W. Friedmann menyebutkan ada 5 arti positivisme diantaranya yaitu:

- a. Anggapan bahwa undang-undang adalah perintah - perintah manusia.
- b. Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada.
- c. Anggapan bahwa analisa (atau studi tentang arti) dari konsepsi-konsepsi hukum:
 - (1) Layak dilanjutkan
 - (2) Harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab - sebab atau asal usul dari undang-undang dan dari penelitian - penelitian sosiologis mengenai hubungan dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral, tuntutan - tuntutan sosial, fungsi-fungsinya, atau sebaliknya

⁹ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 37

- d. Anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup di mana putusan - putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara - cara yang logis dari peraturan - peraturan hukum yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan - tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma - norma moral.
- e. Anggapan bahwa penilaian - penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan seperti halnya dengan pernyataan - pernyataan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti.¹⁰

C. Tinjauan Tentang Ketertiban Umum

1. Definisi Ketertiban

Menurut kamus bahasa indonesia ketertiban adalah keadaan serba teratur baik¹¹. Sedangkan secara umum ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai dengan ketentuan yang ada, ini berkaitan dengan keamanan dalam kehidupan sehari hari di masyarakat.

2. Definisi Umum dan Lingkungan

Menurut kamus bahasa indonesia umum adalah mengenai seluruhnya atau semuanya. Lingkungan atau lingkungan hidup adalah lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,

¹⁰ W. Friedmann, 1990 "Teori-teori Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum" (Susunan I), penerjemah Muhammad Arifin, Rajawali: Jakarta hlm 8-147.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹²

Menurut Soedjono lingkungan hidup adalah Menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam yang mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Manusia dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan “alam” agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti, pula agar dapat diikuti serta ditaati semua pihak, maka perlu perlindungan dan pengamanan lewat peraturan hukum.¹³

D. Tinjauan Umum tentang Ruang Publik

1. Pengertian tentang Ruang Publik

Ruang terbuka publik adalah suatu sarana milik bersama yang diperlukan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas fungsional, dapat dikunjungi oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu maupun tidak langsung dalam kurun waktu tertentu¹⁴. Yang berarti yang dimaksud ruang publik adalah tempat dimana individu atau orang dapat terlihat dengan orang lain atau tempat tersebut dapat dikunjungi orang banyak dalam satu waktu. Ruang Publik menurut Carr juga setidaknya memiliki tiga makna yaitu responsif, demokratis, dan bermakna. Responsif maksudnya bisa memenuhi kebutuhan bagi individu, demokratis yang artinya ruang

¹² UU no. 32 Tahun 2009

¹³ Prof.Dr.H.M Hadin Mujhah,2015, “ hukum lingkungan” genta Publishing:Yogyakarta, hlm 12

¹⁴ Carr, Stephen, dkk. 1992.” Public Space”, Combridge University Press. USA. Hlm 54

publik bisa memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu¹⁵. Yang berarti ruang publik memberikan kesempatan untuk individu untuk dapat bergabung dan menjadi objek dalam dunia atau lingkungan yang luas.

Ruang terbuka termasuk ke dalam ruang publik. Ruang publik merupakan suatu wadah dimana tempat tersebut dapat menampung aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok. Ruang publik dibagi menjadi dua macal dilihat dari sifatnya yaitu ¹⁶:

1. Ruang publik terbuka : merupakan ruang publik yang terletak diluar bangunan. Biasanya, juga disebut sebagai ruang terbuka (open space)
2. Ruang publik tertutup : merupakan ruang publik yang terletak dalam satu bangunan.

E. Tinjauan tentang Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Kotler, pelayanan adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan memberikan keuntungan pada satu kesatuanyang menghasilkan kepuasan walaupun tidak akan mengikat terhadap suatu hasil.¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pelayanan sebagai suatu usaha untuk melayani kebutuhan orang lain. Pengertian tersebut diatas menjelaskan bahwa pelayanan merupakan

¹⁵ Carr, Stephen, dkk. 1992. "Public Space", Combridge University Press. USA. Hlm 55

¹⁶ Hakim, Rustam. 1987. "Unsur Perancangan Dalam Arsitektur Lansekap". Jakarta. Hlm 33

¹⁷ Lukman Sampara,2004. "Manajemen Kualitas Pelayanan", STIA LAN Press,;Jakarta, 2004, hlm

jasa yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memenuhi suatu kebutuhan seseorang dalam berbagai bidang.

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁸ Sedangkan menurut Dwiyanto mendefinisikan pelayanan publik sebagai suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.¹⁹ Dapat ditarik kesimpulan dari pengertian – pengertian diatas bahwa pelayanan publik adalah suatu pelayanan dalam bentuk barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap suatu urusan administratif pemerintahan atau negara.

2. Asas – Asas Pelayanan Publik

Pelayanan publik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²⁰ Dalam pelayanan publik tersebut, adanyapihak penyelenggara

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

¹⁹ Harbani Pasolong,2005 “Teori Administrasi Publik”, CV. Alfabeta: Jakarta hlm 141

²⁰ Ibid,.

pelayanan publik yang melaksanakan kegiatan tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyelenggara tersebut merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Dalam penyelenggara pelayanan publik tidak hanya semata – mata melaksanakan tugasnya, melainkan tugasnya tersebut harus sesuai dengan asas – asas yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Asas – asas tersebut diatur didalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pada intinya dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik, pihak yang memiliki wewenang tersebut harus dapat memiliki karakter dan nilai –

nilai yang berisikan nilai – nilai yang ada didalam kelompok masyarakat. Dalam hal ini Vandalisme yang terjadi di kota Tangerang telah mengganggu kinerja dari pelayanan publik itu sendiri. Penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini pemerintah dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat karna tidak dapat mengawasi aksi dari Vandalisme itu sendiri yang diselenggarakan atau telah disediakan.

F. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah

1. Definisi Peraturan Daerah

Kewenangan suatu daerah untuk menetapkan Perda adalah salah satu kewenangan penting dalam daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.²¹

Selain dengan kata peraturan, Peraturan juga berarti perundang-undangan yang berarti segala pengaturan tertulis yang dibuat oleh para Penguasa , bersifat mengikat dan wajib dipatuhi bagi setiap subjek hukum. Dengan dengan kata lain perundang-undangan juga termasuk kedalam tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Materi muatan Peraturan Daerah Kota Tangerang pasal 7 huruf (i) dan (l) no 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum pasal 7 huruf

²¹ Djoko Prakoso,1985, ” Proses Pembuatan Peraturan Daerah”, Ghalia Indonesia,;Jakarta, 1985, hlm. 43

(i) dan (l) yang berbunyi :Setiap orang atau badan hukum dilarang mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar. Dari uraian diatas peraturan yang di jabarkan sangat konkrit dan jelas , bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang untuk melakukan aksi Vandalisme pada fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah.

G. Tinjauan Umum tentang Vandalisme

Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas²². Haryanto Noor Laksono mendefinisikan vandalisme sebagai suatu tindakan yang secara langsung atau tidak langsung merusak keindahan alam, kelestarian alam dan merugikan alam. Dengan cara merusak keindahan dan kelestarian alam remaja yang mempunyai sikap vandalisme merasa ada kepuasan jiwa, sikap dari ketiga pendapat alenia²³. Dalam hal ini mencoret-coret dinding atau yang biasa disebut dengan grafitti adalah salah satu contoh dari Vandalisme karna merusak dan menghancurkan keindahan dari barang dalam hal ini adalah fasilitas umum. Vandal berasal dari bahasa Latin (vandalus) yang memiliki pengertian : pertama, suatu anggota dari negara Jerman Timur yang membinasakan Gaul, Spanyol, Afrika Utara dan merampok Roma pada Tahun 455 M. Dari pengertian ini ditonjolkan sifat kelompok tersebut yang bersifat merusak. Kedua, orang yang di luar ketidaksukaan atau ketidak tahuannya merusak atau mengganggu, menginginkan barang milik orang lain yang belum dipunyai remaja

²² Kamus besar bahasa indonesia

²³ Haryanto Noor Laksono, 2005 “ Belajar Dari Lebah “, *Pikiran Rakyat*: Bandung hlm 37

khususnya barang yang indah atau artistik. Kata sifat vandal adalah vandalis (vandalic), dan Vandalisme (vandalism) merupakan tindakan atau perbuatan vandal²⁴. Vandalisme dipandang negatif karna bersifat merusak sesuatu keindahan dan estetika dari suatu tempat atau benda. Contoh dari Vandalisme salah satunya adalah Grafiti. Grafiti atau mural merupakan salah satu contoh dari seni publik 2 dimensi. Grafiti dianggap sebagai katalisator pertama atas menurunnya kualitas sebuah komunitas dan menciptakan atmosfer yang mendukung untuk melanggar hukum, namun grafiti dapat menjadi alat peningkatan keamanan lingkungan jika warga sekitar dilibatkan dalam prosesnya.²⁵ Grafiti atau mural dinilai para seniman sebagai bentuk ruang seni publik namun tak jarang dari mereka tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah sebagian atau bahkan masuk kedalam kategori aksi vandlisme. Atau dalam arti lain Vandalisme adalah penambahan, penghapusan, atau perubahan isi yang dengan sengaja dilakukan untuk mengurangi kualitas ensiklopedia. Jenis Vandalisme yang paling umum adalah mengganti tulisan yang ada dengan hal-hal yang menyebarkan, mengosongkan halaman, menambahkan iklan, atau menyisipkan lelucon yang lucu dan hal-hal yang tak berguna lainnya

Grafiti ialah setiap bentuk tulisan, gambar, atau lukisan permukaan permanen yang dibuat properti privat maupun publik tanpa izin atau dengan izin pemilik properti yang dianggap sebagai gangguan publik oleh otoritas lokal.²⁶ Grafiti dianggap bersifat ilegal dan sering dipandang sebagai gangguan bagi warga

²⁴ Kamus besar new world webster hal 97

²⁵ Halim, DK. 2008. Psikologi Lingkungan Perkotaan. Jakarta Timur: PT Bumi

²⁶ Setiawan, B. Dan Haryadi. 2010. Arsitektur, lingkungan dan perilaku. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

negara, sebagai bentuk Vandalisme dan bukan sebagai bentuk seni publik. Grafiti dianggap dapat menyebabkan degradasi kualitas lingkungan perkotaan.





BAB III

METODE PENELITIAN

Kerangka berpikir ahli hukum dalam metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada pemikiran, metode, dan sistematika tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga dilakukan pemeriksaan yang mendetail terhadap faktor hukum tersebut, mengusahakan suatu pemecahan pada permasalahan-permasalahan yang muncul didalam gejala yang bersangkutan¹. Metode yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. empiris, yaitu dengan mencari data-data lapangan yang berfokus dengan isu hukum yang sedang diteliti dan memerlukan data primer dan data sekunder. Penelitian hukum empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum yang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.²

B. Pendekatan Penelitian

¹ Soerjono Soekanto, 1981, "Pengantar penelitian hukum", UI Press: Jakarta, hlm. 43

² Muliadi Nur, Tipologi Penelitian Hukum, www.pojokhukum.com, diakses pada 17 Desember 2017 pukul 12.44 WIB.

Sedangkan metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis karena untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Kota Tangerang pasal 7 huruf (i) dan (l) Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terhadap aksi

Vandalisme. Pendekatan ini juga mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat.³ Tujuannya untuk menganalisis dan memberikan jawaban terhadap masalah-masalah pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang pasal 7 huruf (i) dan (l) Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terhadap aksi Vandalisme.

C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian dalam penelitian ini adalah di Kota Tangerang, lebih tepatnya di sekitar cikokol atau alun-alun Tangerang karena di wilayah ini yang paling sering atau kerap ditemukan aksi Vandalisme.

D. Jenis Data atau Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data – data yang diperoleh secara langsung dalam suatu penelitian yang dilakukan berupa pengamatan dan observasi secara langsung serta wawancara yang dilakukan dengan pihak – pihak yang terkait dalam tindak aksi Vandalisme khususnya pada pihak Satpol pp dan Dinas PUPR (Pekerjaan

³ Roni Hanitjo Soemitro, 1988 “Metode Penelitian Hukum”, Ghalia Indonesia: Semarang, hlm 106

umum dan Perumahan Rakyat) di Kota Tangerang yang menyangkut langsung dengan tindak aksi Vandalisme.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan data hukum primer agar dapat membantu menganalisa dan memahami seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah dan hasil penelitian. dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan beberapa literatur, peraturan perundang – undangan, jurnal – jurnal, artikel dan lain – lainnya yang perlu dan terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah teknik dengan mencari langsung atau berhadapan langsung dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini bisa dengan wawancara dengan Satpol PP Kota Tangerang dan Dinas PUPR (Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat) Kota Tangerang selaku instansi yang menangani langsung tentang permasalahan aksi Vandalisme di Kota Tangerang . Serta juga mengobservasi langsung kepada komunitas-komunitas Vandalisme atau pelaku aksi Vandalisme untuk menjadi pendukung atau penunjang analisa yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan beberapa literatur, peraturan perundang – undangan, jurnal – jurnal, artikel dan lain – lainnya yang perlu dan terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Soerjono Soekanto populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri – ciri atau karakteristik tertentu.⁴ Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Satpol pp serta Kantor Dinas Perhubungan di Kota Tangerang dan para pelaku aksi maupun komunitas Vandalisme di Kota Tangerang .

2. Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.⁵ Pada penelitian ini sampel yang akan diteliti adalah, Satpol pp di Kota Tangerang , dan para pelaku aksi maupun komunitas

⁴ Soejono Soekanto, 2007, “Pengantar Penelitian Hukum”, UI – Press: Jakarta,, hlm 172

⁵ Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Bandung Alfabeta: Bandung, hlm 45

Vandalisme di Kota Tangerang . Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara *purposive sampling*, yakni penentuan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya⁶. Penelitian ini mendeskripsikan atau menjabarkan kejadian yang ada berdasarkan fakta lapangan secara langsung yang dalam hal ini fakta lapangan secara langsung tentang mendeskripsikan Implementasi pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme di Kota Tangerang. Memaparkan semua data yang diperoleh dalam penelitian baik berupa data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri – ciri spesifikasi yang lebih substantive dari suatu konsep yang tujuannya dapat

⁶ Hadari nawiwi & Mimi Martini,(1996) Penelitian terapan, Yogyakarta Gajahmada University
hlm 73

mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya.⁷

1. Implementasi

Implementasi pasal 7 huruf (i) dan (l) peraturan daerah kota Tangerang no 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum terhadap larangan berjualan di trotoar kota Tangerang . Dimana arti implementasi itu sendiri perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan⁸. Dimana disini kita akan menganalisis apakah implementasi dalam peraturan daerah itu sudah berjalan baik atau belum

2. Ketertiban Umum

Didalam pengertian yang sudah diuraikan diatas kita harus menjaga ketertiban umum dan lingkungan dan pelanggaran terhadap Implementasi pasal 7 huruf (i) dan (l) peraturan daerah kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terhadap larangan aksi Vandalisme di Kota Tangerang .

3. Vandalisme

Dimana banyaknya aksi Vandalisme di Kota Tangerang khususnya di Daerah sekitar pusat pendidikan Kota Tangerang atau sekitar alun-alun Tangerang . yang melanggar Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang no 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terkait aksi Vandalisme.

4. Fasilitas umum atau Ruang Publik

Dalam hal ini hal yang dirusak atau objek dalam aksi Vandalisme adalah fasilitas umum dan apa yang ada di dalam ruang publik yang dimana masyarakat Kota Tangerang khususnya memiliki hak untuk menikmati estetika dari fasilitas

⁷ Bambang Sugono, 2005 "Metode Penelitian Hukum", Rajawali Press: Jakarta, hlm 118

⁸ Brownedan Wildavsky. 2004. (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70)

umum ataupun ruang publik yang disediakan pemerintah.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang pemilihan tema penelitian yaitu latar belakang, rumusan masalah yang merupakan bahasan pokok dari penelitian, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori dan konsep yang berkenaan dengan Implementasi pasal 7 huruf (i) dan (l) tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme di Kota Tangerang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian yang digunakan peneliti, metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik perolehan atau pengumpulan data, populasi dan sampel, sampai teknik menganalisis data hasil penelitian.


BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil dan analisis

berkenaan dengan judul penelitian yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Pasal 7 huruf (i) dan (l) tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme di Kota Tangerang

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian secara singkat tentang penelitian ini dan kesimpulan dari uraian-uraian yang telah ada pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran oleh peneliti yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penelitian





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Tangerang¹

Kota Tangerang terletak di provinsi Banten yang terletak di posisi 106 36-106 42 Bujur Timur (BT) dan 6 6 – 6 Lintang Selatan (LS). Merupakan salah satu kota yang diperhitungkan karena berada di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta, dengan batas-natas wilayahnya :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong dengan DKI Jakarta
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

¹www.tangerangkota.go.id, (online), (16 July 2018)



Gambar 1.1
Peta Administratif Kota Tangerang

1.1 Adminstratif Kota Tangerang

Kota Tangerang memiliki 13 Kecamatan, dan 96 Kelurahan dengan persebarannya sebagai berikut :

- a. Kecamatan Batuaceper, terdiri dari 7 kelurahan
- b. Kecamatan Benda, terdiri dari 5 kelurahan
- c. Kecamatan Cibodas, terdiri dari 6 kelurahan
- d. Kecamatan Ciledug, terdiri dari 8 kelurahan
- e. Kecamatan Cipondoh, terdiri dari 10 kelurahan
- f. Kecamatan Jatiuwung, terdiri dari 6 kelurahan
- g. Kecamatan Karangtengah, terdiri dari 7 kelurahan
- h. Kecamatan Karawaci, Terdiri dari 16 kelurahan



- i. Kecamatan Larangan, terdiri dari 8 Kelurahan
- j. Kecamatan Neglasari, terdiri dari 7 Kelurahan
- k. Kecamatan Periuk, terdiri dari 5 Kelurahan
- l. Kecamatan Pinang, terdiri dari 11 Kelurahan

1.2 Visi

Visi adalah sebuah tujuan atau rumusan yang bersifat umum, Menurut Undang-undang 25 Tahun 2004 pasal 1 angka 12, “ Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan”. Yang demikian berarti visi tersebut sudah tercantum pada RPJMD (Rencana pembangunan jangka menengah daerah) Kota Tangerang dan harus memiliki target yang akan dicapai Tahun 2018. Dan telah dilakukan penyesuaian dari segala acuan yang dimaksud.

“TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH”

1.3 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi pembangunan kota Tangerang pada Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi
- c. Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan

sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di Era globalisasi

- d. Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas
- e. Mewujudkan pembanguna yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih,sehat,dan nyaman.


2. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Tangerang bertempat di Jl.KS.Tubun No. 96, Rt. 01/04 Kel. Koang Jaya - Karawaci, Koang Jaya, Karawaci, Tangerang. Dalam upaya menyokong pemerintahanya, Pemerintah provinsi Banten dalam hal ini adalah provinsi dari kota tangerang membentuk dinas-dinas yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Banten, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, jujur dan bermartabat. Dalam hal ini Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi. Bagan struktur Organisasi Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

USULAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG ALTERNATIF 5 BIDANG

LAMPIRAN ...
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR ... TAHUN 2016
TENTANG KEJUJUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG



Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keterangan²:

Susunan Organisasi Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, Terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Subbag umum dan kepegawaian
 - 2) Subbag keuangan
 - 3) Subbag perencanaan
- c. Bidang perencanaan teknis
- d. Bidang operasi dan pemeliharaan
- e. Bidang bina marga

² Didapatkan melalui studi kepustakaan Organisasi Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang kota Tangerang pada tanggal 15 Juni 2018

- f. Bidang tata air
- g. Bidang tata ruang

Penjelasan:

Sekretariat dikepalai oleh sekretaris dan bidang dipimpin oleh Kabid (Kepala Bidang) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tim teknis dari pejabat Satuan kerja perangkat daerah terkait yang memiliki kemampuan juga kompetensi sesuai pada keahlian atau bidang masing-masing dan mempunyai kewenangan menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan visi misi dan Peraturan Daerah maupun kewenangan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

1. **Kepala Dinas** bertugas menyelenggarakan pokok dan fungsi serta mengatur dan melakukan pengendalian internal terhadap satuan unit kerja di bawahnya serta melakukan tugas lain yang diberi walikota sesuai tugas dan fungsinya.
2. **Sekretariat** bertugas mengelola administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, penyusunan program urusan rumah tangga, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, perlengkapan dan kepustakaan serta kearsipan.
3. **Sub bagian umum dan kepegawaian** bertugas menyusun rencana kegiatan, korrdinasi, pengendalian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan administrasi umum, urusan perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, pengarsipan serta pengelolaan administrasi.
4. **Sub bagian keuangan** bertugas melaksanakan tugas pokok administrasi keuangan dan penyusunan anggaran.

5. **Sub bagian perencanaan** bertugas menyelenggarakan urusan perencanaan program, pelaporan dan evaluasi.
6. **Bidang perencanaan teknis** terbagi 3 yaitu seksi kebinamargaan, tata air, data leger. Yang memiliki tugas menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pada ketiga bagian seksi tersebut.
7. **Bidang operasi dan pemeliharaan** terbagi 3 seksi pemeliharaan jalan dan jembatan, seksi oprasi dan sumber daya air,seksi oprasi dan pemeliharaan drainase. Yang memiliki tugas menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan kepada 3 seksi tersebut.
8. **Bidang bina marga** terbagi menjadi 3 seksi yaitu, pembangunan jalan kota, peningkatan dan rehabilitasi jalan,pembangunan dan rehabilitasi jembatan. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengadaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.
9. **Bidang tata air** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang perencanaan sumber daya air, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
10. **Bidang Penataan Ruang** Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan ruang.

1) **Dasar Hukum**

- a. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang organisasi perangkat daerah pasal 23 Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang.
- b. Peraturan Walikota tangerang Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang,

2) **Tugas Pokok**

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tugas dan fungsi dari tertera pada “Peraturan Walikota tangerang Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang”. Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat melaksanakan tugas pokok dalam pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan, aduan ataupun penataan ruang.

3) **Misi**

- a. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Mendukung Aksesibilitas Dan Konektivitas Guna Meningkatkan Produktivitas, Efisiensi, Dan Pelayanan Pergerakan Barang/Jasa

- b. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Sumberdaya Air Untuk Mendukung Ketahanan Air Dan Kedaulatan Pangan.
- c. Meningkatkan Perencanaan Ruang Kawasan Dan Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dan Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- d. Meningkatkan Mutu Dan Kinerja Organisasi Dan Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten Menuju Tata Kelola

4) Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Pengelolaan UPT; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang terletak Jl. Daan Mogot, 5, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang. Dalam rangka menyelenggarakan “Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja” dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya guna dalam situasi yang kondusif dan untuk meningkatkan kinerja kerja, disiplin, citra dan wibawa, maka diperlukan aturan dalam penataan organisasi dan pengaturan pakaian dinas, perlatan maupun perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang adalah sebagai berikut³:

No	NAMA PEGAWAI	NIP	PANGKAT - GOL	TMT PANGKAT	JABATAN
1	Drs. MUMUNG NURWANA	195906251982061002	IV/b - Pembina Tingkat I	01-10-2014	Kepala Satuan
2	HENDRASYAH RIZA YOGATPRAMANA, S.SOS	196110171983101001	IV/b - Pembina Tingkat I	01-04-2016	Sekretaris
3	ARJONO, SH, MM	196204081985031006	IV/a - Pembina	01-04-2012	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
4	Ir. DIDA RUSTIANA	196706061997031004	IV/a - Pembina	01-04-2013	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat
5	WAWAN FAUZI, SE,S.Kom, MM	197501021999011001	IV/a - Pembina	01-04-2017	Kepala Bidang Pembinaan Satlinmas
6	ACHSIN GHUFRON FALFELI, S.STP	197703191996021002	IV/a - Pembina	01-10-2017	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentera
7	ASEP SYARIFUDIN MAROEF, SE	196904091997031008	III d - Penata Tingkat I	01-10-2007	Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
8	MOHAMAD SUBUR, S.Pd	19611041999031002	III d - Penata Tingkat I	01-04-2011	Kepala Seksi Data dan Informasi
9	H ALWANI, S.Sos,M.Si	196801041989011001	III d - Penata Tingkat I	01-04-2015	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
10	SYAIFUL MULUK, SE	196404151987031011	III d - Penata Tingkat I	01-04-2015	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini
11	AZIS DURACHMAN, SSTP	198305212002121006	III c - Penata	01-04-2014	Kepala Seksi Ketertiban Umum
12	AHMAD PAYUMI, SE	196206161992021001	III c - Penata	01-10-2014	Kepala Seksi Hubungan antar Lembaga
13	JAJANG TEJA, S.IP	197302132008011006	III c - Penata	01-04-2015	Kepala Sub Bagian Perencanaan
14	KAONANG, S.Sos MM	197201082009011001	III c - Penata	01-04-2015	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daera
15	HENDRI PRATAMA SYAHPUTRA, S.IP, M.Si	198711152007011001	III c - Penata	01-04-2016	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16	TATANG SUMANTRI	197102041998031008	III/b - Penata Muda Tingkat I	01-04-2015	Kepala Seksi Penegakan
17	SAHID SANUSI, SE, MM-	196704092006041006	III/b - Penata Muda Tingkat I	01-04-2016	Kepala Sub Bagian Keuangan

³ Didapatkan dari studi pustaka di Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 28 08 2018

Keberadaan Kantor Polisi Pamong Praja dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Operasional dan pengawasan
4. Seksi Penyidikan dan Pengawasan
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk mengoptimalkan mutu kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja, serta mengantisipasi perkembangan kegiatan yang ada di masyarakat yang sejalan dengan era globalisasi yang pesat dan kebijakan otonomi daerah, maka dibutuhkan suatu lembaga yang profesional yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman. Lalu dibangunlah susunan Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang sebagai berikut :

1. Kepala Satuan
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman
 - 2) Seksi Penegakan
4. Bidang Operasional dan Pengawasan, terdiri dari :
 - 1) Seksi operasi dan Pengendalian
 - 2) Seksi Kewaspadaan Dini

5. Bidang Penyidikan dan Penindakan, terdiri dari :

- 1) Seksi Penyidikan
- 2) Seksi Penindakan

6. Kelompok Jabatan Fungsional .

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pembentukan, Tugas Pokok, Kedudukan, Fungsi dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang;
- b. Ketentuan Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negara Sipil, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas, Kendaraan Operasional dan Peralatan Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tangerang.

1) Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Sat Pol PP
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tentang Sistem Pelaporan Satuan Polisi

2) Visi

“Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban Yang Manusiawi Dan Berkeadilan Dengan Masyarakat Yang Berakhlakul Karimah”.

3) Misi

- a. Mengefektifkan Implementasi Dan Penegakan Peraturan Daerah
- b. Mendorong Kemandirian Ketentraman Dan Ketertiban Yang Manusiawi Dan Berkeadilan Dalam Menjaga Kondusifitas Lingkungan
- c. Mengembangkan Kapasitas Lembaga Dan Aparatur Yang Berintegritas Dan Kompeten.

4) Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

4. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang terletak di jalan Iskandar Muda No.45, Mekarsari, Tangerang. Dalam rangka menyelenggarakan “ Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur perangkat daerah provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan". Dinas Lingkungan Daerah yang memiliki fungsi utama perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan dan untuk mensukseskan serta menyelenggarakan pemerintahan yang aktif dan berkompeten, serta meningkatkan citra disiplin dan epektifitas kerja diperlukan penataan organisasi yang sesuai dengan peraturan maupun Undang-undang yang berlaku. Guna mencapai tujuan kesejahteraan serta mengoptimalkan kerja dari Dinas lingkungan itu sendiri Sesuai dengan tujuan yang dijabarkan Dari Undang-Undang yang berlaku tentang dinas Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang sebagai berikut⁴:

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dengan susunan organisasi sebagai berikut⁵

1. Kepala kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Operasional dan pengawasan
4. Seksi Penyidikan dan Pengawasan

⁴ Didapatkan melalui studi kepustakaan di Dinas Lingkungan hidup Kota Tangerang pada tanggal 3 Agustus 2018 pukul 14:24 WIB

⁵ Peraturan Daerah Kota Tangerang no 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Walikota tangerang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka menjaga lingkungan agar tercipta lingkungan yang bersih,asri, serta memaksimalkan kualitas sumber daya yang ada pada wilayah Tangerang,serta pemulihan kerusakan yang ada dalam lingkungan hidupjuga dalam mengantisipasi perkembangan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah serta untuk mengoptimalkan mutu kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan bentuk kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Satuan
2. Bagian Tata Usaha, Terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam
 - a. Sub Bidang Pengendalian Pemanfaatan Lingkungan Hidup
 - b. Sub Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan
4. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
 - a. Sub Bidang Pengawasan Perencanaan dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - b. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
5. Bidang Pemantuan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup
 - a. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
 - b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang
- b. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang
- c. Tata cara Perizinan Limbah Kota Tangerang

1) Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
- c. Peraturan Walikota Tangerang tentang tata cara perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
- d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018

2) Visi

“Terwujudnya DLH yang Kota Tangerang Yang Handal Dan Proaktif Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

3) Misi

- a. Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

4) Tugas Pokok

Badan atau Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Mengemban tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian bidang pengendalian lingkungan hidup
- b. Pembinaan dan penyusunan perencanaan pengendalian lingkungan hidup
- c. Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup yang meliputi perencanaan lingkungan hidup
- d. Pemantauan dan Evaluasi, konservasi lingkungan hidup, pendataan dan informasi, serta penyuluhan lingkungan hidup
- e. Melaksanakan teknis administrasi meliputi, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berpijak pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

B. Implementasi Pasal 7 Huruf (i) dan (l) dan 1 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme di Kota Tangerang

1. **Implementasi Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang terkait kasus Vandalisme di Kota Tangerang.**

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Pasal 7 huruf (i) dan (l) dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme dinilai masih belum terlaksanakan dengan baik atau sesuai Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dapat dilihat langsung dalam lapangan di Kota Tangerang itu sendiri. Banyak sekali titik-titik vandalisme yang dapat ditemukan di sekitar Kota Tangerang. Vandalisme yang terjadi di Tangerang tidak hanya sebats mencorat-coret gedung atau bangunan milik pemerintah, bahkan merusak fasilitas umum atau alat umum seperti lampu lalu lintas, halte, bangku taman, telepon umum dan lain-lain. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Ketertiban dan Kebersihan Buce Granita mengatakan “ aksi vandalisme di Kota Tangerang sudah sangat memprihatinkan, karna efeknya sudah terasa di kami sebagai pejabat yang berweanang serta masyarakat. Vandalisme di Kota Tangerang harus mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Pusat karna sudah merusak nilai estetika dan ketertiban”⁶. Pemerintah khususnya dinas-dinas yang terkait memiliki beberapa faktor-faktor penghambat Implementasi Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 6 tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Terkait Vandalisme Di Kota Tangerang. Berikut akan dijabarkan Implementasi kasus pada Pejabat yang terkait atau dinas-dinas terkait serta faktor penghambatnya.

1. Implementasi Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang terkait Vandalisme Kota Tangerang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Tata Ruang Bapak Riznur Masrun yang menyatakan “ Banyak Keluhan Masyarakat terkait Vandalisme yang

⁶ Wawancara terhadap Kepala Bidang ketertiban dan kebersihan Dinas lingkungan

masuk hingga akhir bulan ini, Namun dalam hal ini Dinas PUPR hanya bertugas membersihkan atau mencat ulang tempat-tempat yang menjadi sasaran aksi Vandalisme”⁷. Tingkat Vandalisme di Kota Tangerang dinilai kerap banyak atau mudah sekali untuk ditemukan di beberapa titik pusat kota diantaranya, di Jalan Mochammad Yamin sekitaran SDN Sukasari 5 dan SMP Negeri 4 Tangerang, juga di Jalan Satria Sudirman dimana ini adalah titik pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Sekitaran Jembatan Brendeng , Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna yang dimana merupakan lokasi Stadion Benteng Kota Tangerang. Tak jarang aksi Vandalisme di Kota Tangerang ini sendiri merusak rambu-rambu jalan dan lampu lalu lintas seperti yang terjadi di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna.

Aksi Vandalisme juga terjadi di sekitar Jembatan brendeng yang memiliki bentang sejauh 120 meter dan lebar 13 meter tersebut yang baru saja di resmikan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Nana Trisyana mengatakan pihak Dinas PUPR sudah mengetahui maraknya aksi Vandalisme di daerah jembatan brendeng, Dinas PUPR sudah mengatasinya dengan mengecat langsung jembatan brendeng dan merencanakan pemasangan cctv disekitar jembatan Brendeng, Nana meminta bagi siapa saja yang melihat ada pengrusakan di sekitar jembatan brendeng sebaiknya melapor ke aparat setempat agar ditindak lanjuti⁸. Jembatan Brendeng sendiri adalah jembatan baru yang diresmikan oleh Walikota Tangerang, jembatan tersebut menjadi jembatan penghubung antara Benteng Makassar di Kecamatan Tangerang dengan wilayah

⁷ Wawancara Kepala Bidang Tata Ruang Bapak Riznur Masrun pada tertanggal 02 Juli 2018

⁸ Wawancara terhadap Nana trisyana , Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Dilakukan oleh Satelit news Diupload Senin 12 Februari 2018

Garendeng di Kecamatan Karawaci. Selain itu pula, Jembatan Brendeng juga menjadi ikon baru Kota Tangerang juga merupakan landmark serta destinasi wisata baru bagi masyarakat Tangerang. Namun, keindahan ikon baru Tangerang ini sudah tercoreng atau tercemari dengan segelintir orang yang melakukan aksi Vandalisme.

Hal ini juga dinilai meresahkan masyarakat Kota Tangerang, karna aksi Vandalisme ini kerap terjadi di rumah-rumah warga misalnya Seperti yang dikatakan Anggun Annisa Rahardianty warga Tangerang yang berkediaman di Daerah Cipondoh Kota Tangerang yang mengatakan bahwa “ Aksi Vandalisme kerap terjadi di Jalan Raya sekitaran Cipondoh, Hal ini kerap di keluhkan masyarakat sekitar. Namun Masyarakat biasanya lebih memilih menangani sendiri dengan mengecat rumah atau pagar yang terkena aksi Vandalisme, karna bila melemporkan ke pihak yang berwenang memakan waktu lama”⁹. Hal ini membuktikan bahwasanya Aksi Vandalisme kerap terjadi di sekitaran perumahan Kota Tangerang namun belum ada penanganan yang serius dari pemerintah setempat. Hal ini membuktikan bahwa Aksi Vandalisme juga bukan terjadi hanya di tempat-tempat umum namun juga terjadi di kawasan lingkungan perumahan di Kota Tangerang, Minimnya pengetahuan masyarakat akan aksi Vandalisme sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengatasi akibat dari aksi Vandalisme tersebut. Bagaimanapun semestinya aksi Vandalisme harus dialporkan dan ditangani oleh pihak yang berwenang agar aksi ini tidak semakin menjamur di Kota Tangerang.

⁹ Wawancara terhadap masyarakat Kota Tangerang tertanggal 02 Juni 2018.

2. Implementasi Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang terkait Vandalisme di Kota Tangerang di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang

Vandalisme di Kota Tangerang setiap Tahunnya mengalami kenaikan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang yaitu Bapak Ghuffron “ Aksi Vandalisme kian marak 2 Tahun belakangan ini, kebanyakan ditemukan dilakukan oleh abg (remaja-remaja) tanggung untuk bersenang-senang, dan bahkan kami sempat menangkap satu komunitas Vandalisme itu sendiri. Aksi Vandalisme ini menurut saya sudah meresahkan karena sudah banyak yang merusak fasilitas umum seperti halte, stadion, taman kota dan fasilitas-fasilitas umum lainnya”¹⁰. Bapak Ghuffron juga mengatakan bahwasanya hanya sedikit aksi Vandalisme yang tertangkap tangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, menurut Bapak Ghuffron hal ini dikarenakan hanya sedikit orang yang melaporkan aksi Vandalisme kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, maka sulit sekali untuk menemukan pelaku yang tertangkap tangan. Kebanyakan pelaku Vandalisme bekerja atau beraksi pada malam hari sehingga sangat sulit untuk di tangkap. Beberapa oknum atau tersangka aksi Vandalisme sendiri biasanya di tangkap warga terlebih dahulu lalu diserahkan kepada pihak yang berwenang. Namun, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang kerap melakukan operasi di malam hari untuk menangkap pelaku aksi Vandalisme¹¹. Berikut adalah data ditemukannya aksi Vandalisme yang

¹⁰ Didapatkan dari hasil Wawancara kepada Bapak Ghuffron selaku Kepala Bidang ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang pada tanggal 10 Agustus 2018

¹¹ Didapatkan dari hasil wawancara tertanggal 10 Agustus 2018

tertangkap tangan di Kota Tangerang yang akan dijelaskan melalui tabel dibawah ini ¹²:

Data Rekapitulasi Pelanggaran Vandalisme di Kota Tangerang dari Tahun 2014-2017.¹³ (Data primer)

No	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	65	87	92	112

Dari data diatas, dapat dikatakan bahwa pelanggaran mengenai Vandalisme di Kota Tangerang menaik, maka dapat disimpulkan dari data tabel diatas bahwa kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang terlihat menurun secara signifikan, tentunya banyak hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah pelanggaran aksi Vandalisme tersebut. Pelanggaran mengenai aksi Vandalisme sebenarnya bukan masalah baru bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, masalah ini juga berkaitan dengan dinas-dinas atau badan-badan yang terkait dengan lingkungan diantaranya Dinas PUPR, dan Dinas Lingkungan. Dengan adanya era modern dan Globalisasi ini kehidupan semakin berkembang dari Tahun ke Tahun, seperti dalam teknologi, pendidikan, perdagangan, dimana dengan adanya kemajuan tersebut tentunya ada dampak positif dan negatif seperti adanya aksi Vandalisme yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, aksi Vandalisme tak jarang merusak fasilitas umum yang dibuat oleh Pemerintah Dalam hal inilah terjadi pelanggaran terhadap implementasi Pasal 7 huruf (i) dan (l)

¹² Didapatkan melalui studi Kepustakaan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang pada tanggal 10 Agustus pukul 10:32 WIB

¹³ Data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang pada tanggal 10 agustus

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terkait Vandalisme.

Pada Tahun 2014 jumlah pelanggaran mengenai permasalahan Vandalisme ada 65 Vandalisme, pelanggaran tersebut termasuk dari pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan dan yang tertangkap tangan, dan ataupun yang tidak dilaporkan. Jumlah ini dinilai cukup banyak dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia.

Pada Tahun 2015 jumlah pelanggaran mengenai permasalahan Vandalisme ada 87 pelanggar, dari tabel diatas menunjukkan bahwa semakin Tahun jumlah pelanggar semakin menaik, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Menurun.

Hal ini menjelaskan bahwa kasus pelanggaran terhadap pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap adanya pelanggaran Vandalisme, yang dilaporkan, yang tertangkap tangan, dan yang tidak dilaporkan mengalami kenaikan yang signifikan. Pemerintah tidak boleh memandang remeh aksi Vandalisme tersebut, agar tidak meningkat di Tahun selanjutnya atau bahkan menjadikan masyarakat Tangerang apatis terhadap peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan masyarakat yang tertib hukum sehingga Peraturan Daerah tersebut mencapai tuuannya dalam artian sudah tidak ada pelanggaran dalam aturan tersebut.

3. Implementasi Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang terkait Vandalisme di Dinas Lingkungan Kota Tangerang

Aksi Vandalisme ini tidak luput juga dari perhatian Dinas Lingkungan Kota Tangerang, sebagai dinas yang memiliki tujuan utama dalam hal lingkungan

tentu aspek Vandalisme dengan ketertiban dan keindahan lingkungan tidak dapat dipisahkan. Bahkan aksi Vandalisme di Kota Tangerang ini sudah mencoreng salah satu cagar budaya di Kota Tangerang yaitu klenteng Boen Tek Bio , dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, Buce Granita mengatakan¹⁴, maraknya aksi Vandalisme ini telah sampai ke Dinas Lingkungan, terutama terkait Vandalisme pada cagar budaya yaitu klenteng Boen Tek Bio, selain cagar budaya klenteng ini juga adalah tempat suci ataupun ibadah bagi umat Konghucu. Dengan adanya aksi Vandalisme dinilai sangat merusak nilai-nilai budaya itu sendiri disamping merusak lingkungan. Dinas Lingkungan sudah bekerja optimal dengan mengecat ulang atau mengganti barang-barang yang sudah rusak dengan barang yang baru atau mirip dengan aslinya”. Tangerang sendiri adalah termasuk salah satu kota yang memiliki banyak cagar budaya peninggalan China-Islam pada masa silam.

Hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat serta dinas dinas yang terkait yang mengatasi aksi Vandalisme di Kota Tangerang. Bila aksi Vandalisme sudah masuk dalam cagar budaya maka ada undang-undang yang berlaku dan dapat dikenakan pasal 66 ayat (1) yaitu Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 yang berbunyi :

PASAL 66

¹⁴ Didapatkan dari hasil wawancara pada Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang pada tanggal 13 Agustus 2018

- (1) Setiap Orang Dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Hal ini menyatakan bahwa jelas aksi Vandalisme di Cagar Budaya termasuk hal yang masuk kedalam Pasal 66 UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, dan masuk kedalam kategori tindak pidana ringan sesuai yang telah disebutkan dalam pasal 105 UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana paling singkat 1 Tahun atau paling lama 15 Tahun atau denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.”

Yang mengartikan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku aksi Vandalisme sudah cukup jelas dan konkrit. Tentunya ini berlaku sebagai landasan hukum utama bagi pelaku Aksi Vandalisme yang melakukan aksinya di kawasan atau lingkungan Cagar Budaya. Pemerintah yang berwenang dalam hal ini Kepolisian ataupun Satpol PP berhak menindak tegas pelaku Aksi Vandalisme sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Buce Granita Pemerintah khususnya sangat dirugikan karena cagar budaya merupakan aset negara yang harus dijaga kelestariannya. Kurangnya pengetahuan akan pelestarian cagar budaya juga dinilai menjadi pemicu maraknya aksi Vandalisme di klenteng Boen Tek Bio, sosialisasi akan aksi Vandalisme juga dinilai masih sangat kurang, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa aksi Vandalisme termasuk kedalam aksi yang melanggar hukum¹⁵. Buce sendiri juga sangat menyangkan aksi

¹⁵ Didapatkan dari hasil wawancara tanggal 13 Agustus 2018

Vandalisme ini yang kian menjamur setiap Tahunnya di kota Tangerang. Aksi Vandalisme dinilai sudah mencoreng keindahan serta ketertiban maupun kebersihan di Kota Tangerang.

Walaupun baru ditemukan satu cagar budaya yang terkena Vandalisme, namun Dinas Lingkungan cukup menerima banyak laporan aksi Vandalisme di beberapa titik di Kota Tangerang. Hal ini menjadi pemicu dinas lingkungan agar menertibkan masalah terkait aksi coret-mencoret serta merusak lingkungan ini. Untuk selanjutnya terkait penangkapan ataupun pelanggaran akan ditindak lanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang.

C. Hambatan-Hambatan yang dialami yang diambil oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam implementasi Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011

Dalam hal menyelesaikan suatu problem atau masalah akan ditemukan hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak-pihak berwenang atau terkait, walaupun hukum yang mengatur mengenai Vandalisme yakni Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan sudah terlaksana, namun dalam implementasinya masih terdapat celah-celah hukum yang membuat pihak-pihak ataupun oknum yang melanggar bisa lolos dari jeratan hukum dan atau sanksi yang berlaku, hal ini dinilai sangat merugikan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang serta masyarakat Tangerang.

1. Hambatan-hambatan yang Dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Bapak Riznur Masrun, terkait maraknya Vandalisme ia mengatakan,¹⁶ “ kami sudah menjalankan tugas kami yaitu menjaga tata ruang dan membersihkan ruang publik di Kota Tangerang dengan mengecat ulang atau merapikan fasilitas-fasilitas atau tempat yang terkena Vandalisme, usaha preventif pun sudah kami lakukan yaitu dengan memasang sejumlah cctv di tempat yang kerap terjadi aksi Vandalisme. Kami kesulitan dalam hal mendata tempat atau lokasi aksi Vandalisme karna ini cukup banyak, dan apabila kami telah membersihkan satu tempat ke tempat yang lain, tidak lama tempat tersebut sudah di coret-coret lagi. Kedua ketidak pedulian masyarakat terhadap lingkungan yang terkena aksi Vandalisme juga menjadi hambatan tersendiri karna bila terjadi aksi Vandalisme masyarakat kerap diam saja dan menunggu pemerintah menindak lanjuti, keterbatasan pekerja, alat serta waktu dalam merapikan tempat-tempat yang terkena aksi Vandalisme juga menjadi hambatan tersendiri bagi Dinas PUPR, karna dengan begitu banyak dana yang harus keluar untuk biaya merapikan tempat-tempat yang terkena aksi Vandalisme. Dan tentunya itu memerlukan biaya yang tidak sedikit”.

1. Hambatan-Hambatan yang Dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, ia menyatakan¹⁷ “hambatan-hambatan yang dirasakan satpol pp adalah mengenai penangkapan dan sanksi bagi pelaku-pelaku aksi Vandalisme”. Kemudian ia menambahkan beberapa permasalahan yang

¹⁶ Didapatkan dari hasil wawancara tertanggal 12 Februari 2018

¹⁷ Didapatkan melalui studi wawancara tertanggal 10 Agustus 2018

dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang ketika terjadi permasalahan Vandalisme, permasalahan tersebut diantaranya adalah :

- 1) Kurangnya pengawasan dan penegakan peraturan daerah dan keputusan walikota
- 2) Kurangnya koordinasi antara dinas atau pihak-pihak terkait Vandalisme sehingga terjadinya miss komunikasi
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan peraturan daerah dan keputusan walikota;
- 4) Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah dan keputusan walikota yang bersifat hukum dan Vandalisme:
- 5) Kurangnya penyidik pegawai negeri sipil
- 6) Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan walikota

Faktor yang menjadi penyebab adanya Vandalisme di Kota Tangerang menurut Kepala Satpol PP Kota Tangerang Bapak Mumung Nurwana, ialah mengenai kurangnya disiplin dan ketaatan masyarakat kepada tata tertib yang sudah diterapkan dalam Peraturan Daerah kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan lingkungan.

Ditambahkan oleh Bapak Mumung bahwa sanksi yang dikenakan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 terkait aksi Vandalisme yaitu berupa sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis, maupun denda dan penjara, hal tersebut sesuai dalam Pasal 48 dan 50 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011. Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait

juga dinilai berperan besar dalam penanganan aksi Vandalisme di Kota Tangerang. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang khususnya merasa kesulitan untuk menangkap pelaku aksi Vandalisme. Bapak Mumung menambahkan “kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait Vandalisme menjadikendala tersendiri, seperti dengan Dinas PUPR misalnya, mereka tidak melaporkan titik mana yang terkena aksi Vandalisme namun mereka langsung menangani langsung dengan mengecat atau memperbaiki tempat yang terkena aksi Vandalisme. Hal ini membuat pihak kami kesulitan untuk mencari oknum-oknum atau pelaku aksi Vandalisme tersebut. Terlebih aksi ini biasanya dilakukan pada malam hari sehingga pihak kami biasanya melakukan operasi pada malam hari sehingga sangat sulit mendapatkan pelaku yang tertangkap tangan, pelaku yang tertangkap tangan biasanya sudah diamankan warga terlebih dahulu”¹⁸.

Penulis berpendapat dari wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Bapak Mumung Nurwana, dan Kepala Bidang Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Bapak Ghuffron, terdapat banyak faktor yang menjadi hambatan dalam permasalahan Vandalisme, kebanyakan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan Vandalisme dan Peraturan Daerah mengenai aksi Vandalisme itu sendiri yaitu yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011. Masyarakat khususnya pelaku aksi Vandalisme menganggap mudah sanksi yang diterapkan dalam Peraturan Daerah tersebut sehingga tidak menimbulkan efek jera. Padahal terdapat sanksi-sanksi pidana pada beberapa klasifikasi aksi Vandalisme seperti yang ada dalam Pasal 7 huruf (l) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban

¹⁸ Didapatkan berdasarkan hasil wawancara tertanggal 10 Mei 2018

Umum terkait Vandalisme. Sanksi pidana itu sendiri dinilai menimbulkan efek jera terhadap pelaku, namun pada kenyataannya hal tersebut belum berjalan sesuai fungsinya, terbukti dengan masih banyaknya aksi Vandalisme di Kota Tangerang. Sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk membenahi atau menangani permasalahan ini agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait aksi Vandalisme ini lagi. Yang tentunya sangat merugikan Pemerintah dan masyarakat serta merusak nilai estetika atau keindahan dari Kota Tangerang itu sendiri.

1. Hambatan-Hambatan di Dinas Lingkungan Kota Tangerang

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Ketertiban Dinas Lingkungan Kota Tangerang yang mengatakan, “kendala yang dirasakan sebenarnya tidak begitu besar pada dinas lingkungan, karna selebihnya di prioritaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas PUPR. Namun hambatan yang diraskan hanyalah dalam hal membersihkan tempat aksi Vandalisme tersebut dinas lingkungan merasa kesulitan karna jumlah Vandalisme terlalu banyak. Dan ketidakpedulian masyarakat terhadap keadaan sekitar serta pelaku Vandalisme juga berperan penting, karna sebagian masyarakat masih hanya diam saja bila aksi Vandalisme jelas terjadi padahal masyarakat bisa melapor ke pihak berwenang agar dapat ditangkap. Hal ini juga dinilai cukup menyulitkan pemerintah bila masyarakat hanya memandang aksi Vandalisme sebelah mata. Karna pada akhirnya yang dirugikan bukan hanya pemerintah saja namun masyarakat juga. Serta masalah biaya apalagi bila yang dirusak termasuk ke dalam cagar budaya maka penanganannya pun akan lebih susah”.

D. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam Implementasi Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011

Dalam mengatasi suatu problem atau masalah maka dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini pihak-pihak yang terkait melakukan berbagai macam upaya untuk mencegah, atau mengobati Vandalisme yang belum ataupun sudah terjadi. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah terkait Implementasi Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011.

1. Upaya yang Diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Tangerang

Guna mengatasi maraknya aksi Vandalisme yang terjadi di Kota Tangerang, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kota Tangerang melakukan berbagai upaya, upaya-upaya tersebut dilakukan berdasarkan tahap-tahap atau langkah-langkah penanganan mengenai aksi Vandalisme di Kota Tangerang, Menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, beliau mengatakan¹⁹, “ sebenarnya dengan memasang cctv di sekitar tempat-tempat fasilitas umum adalah merupakan upaya kami dalam memberantas Vandalisme, selain itu kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk dibuatkan spanduk atau iklan tentang aksi Vandalisme. Tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa aksi tersebut melanggar Undang-undang yang berlaku, karna peran masyarakat juga sangat penting untuk memberantaskan aksi Vandalisme di Kota Tangerang ini”.

¹⁹ Didapatkan melalui studi wawancara tertanggal 12 Februari 2018

2. Upaya yang Diambil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang

Menurut wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Kepala Bidang ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Bapak Ghuffron, ia menjelaskan²⁰, “Guna mengatasi permasalahan mengenai Vandalisme yang terjadi di Kota Tangerang, pihak kami sudah melakukan berbagai upaya, upaya pertama kami diantaranya melakukan operasi pencarian oknum-oknum pelaku Vandalisme pada malam hari, karna pelaku Vandalisme biasanya melakukan aksinya pada waktu malam hari. Bila kami menangkap pelaku Vandalisme kami akan memberikan sanksi sesuai Pasal 48 dan 50 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu bila mana di klasifikasikan pada Pasal 7 huruf (i), maka kami akan tangkap dahulu lalu kami kumpulkan kami berikan teguran lisan maupun tertulis lalu dibebaskan lagi, namun bila pelaku Vandalisme ini sudah merusak fasilitas umum atau misalnya kami pernah menangkap pelaku Vandalisme yang mencoret lampu lalu lintas, yang demikian itu masuk ke dalam klasifikasi Pasal 7 huruf (l) maka akan dipanggil dan dibuatkan berita acara yang selanjutnya kami serahkan kepada pihak berwajib untuk melakukan sidang, karna yang demikian sudah masuk kedalam ranah pidana, pihak kami terkadang juga masih bingung untuk mengklasifikasikan bahwa pelanggaran ini masuk ke yang mana huruf (i) atau huruf (l) karna keduanya sama-sama Vandalisme”.

Kebijakan implementasi suatu kebijakan bergantung dari terlaksananya komponen model dari sistem implementasi dalam kebijakan publik. Selain itu adanya kendala pada dalam penerapan sanksi –sanksi administrasi terhadap aksi Vandalisme terletak pada

²⁰ Didapatkan dari hasil wawancara tanggal 10 Mei 2018

kegagalan faktor organisasi pelaksana, dan penerapan pasal yang kurang jelas, ketidakjelasan jaringan sistem, model

3. Upaya-upaya yang Dilakukan Dinas Lingkungan Kota Tangerang

Upaya yang dilakukan oleh Dinas lingkungan dalam wawancara terhadap Kepala Bidang Ketertiban Dinas Lingkungan Kota tangerang, diantaranya adalah memberikan sosialisasi melalui spanduk atau iklan di sekitar jalan Kota Tangerang tentang aksi Vandalisme hal ini juga dikerjakan secara bersama dengan dinas PUPR Kota Tangerang. Dan memberikan pengawasan ekstra terhadap cagar-cagar budaya yang terkena aksi Vandalisme.

E. Dasar Hukum dan Sanksi-Sanksi

Dari penjabaran diatas , Pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang atau terkait dalam mengatasi vandalisme memberikan sanksi berdasarkan hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Dasar Hukum yang dipakai adalah sebagai berikut Peraturan Daerah Kota Tangerang Pasal 7 huruf (i) dan (l) yang berbunyi sebagai berikut :

PASAL 7

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang :
- (i) Mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar
 - (l) Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak serta menutup rambu-rambu lalu lintas , pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu

penerangan jalan,dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh walikota.

Hal ini meyakini bahwa yang dimaksud dari aksi Vandalisme bukan hanya mencoret/menggambar bangunan dinding saja, namun juga bila merusak fasilitas-fasilitas umum seperti rambu-rambu lalu lintas, halte dan apapun fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah. Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Ketertiban Umum terkait Vandalisme sebenarnya dinilai sudah cukup jelas, bahkan dalam pengertiannya sendiri dijabarkan dengan sangat baik. Sanksi dalam aksi Vandalisme juga sudah ditetapkan sesuai Pasal 48 dan 50 Peraturan Daerah Kota Tangerang yang berbunyi:

PASAL 48

“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf (i) akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan ataupun tertulis”

PASAL 50

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 huruf (l) dikenakan ancaman pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp.5000.000,- (lima rupiah)

Sanksi yang dijelaskan atau dijabarkan dalam Peraturan Daerah kota Tangerang juga dinilai cukup jelas. Dalam hal ini diambil dua pasal yang berbeda karena aksi Vandalisme di Tangerang tidak hanya mencoret bangunan atau dinding saja, namun merusak rambu-rambu serta fasilitas umum juga di kategorikan

kedalam aksi Vandalisme. Dalam hal ini sanksi yang diterapkan pun juga berbeda, dalam hal mencoret-coret saja sesuai Pasal 7 huruf (i) hanya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis. Sedangkan bila melanggar pasal 7 huruf (l) dikategorikan kedalam tindak pidana ringan yang hukumannya penjara ataupun membayar denda.

Dari Sanksi yang dijabarkan aturan dan hukuman terkait Vandalisme dinilai cukup jelas, Namun dalam fakta implementasinya di Kota Tangerang khususnya masih banyak ditemukan aksi Vandalisme di banyak titik, bahkan kerap di temukan di lingkungan Pemerintahan dan Pendidikan Kota Tangerang, dan beberapa titik di fasilitas-fasilitas umum bahkan cagar budaya. Kurangnya sosialisasi serta pengetahuan masyarakat akan kesadaran hukum dan aksi Vandalisme dinilai menjadi faktor aksi Vandalisme masih kerap terjadi .

1.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dari penelitian yang dilakukan di lapangan terbukti bahwa Pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan lingkungan belum terlaksana dengan baik, dan masih banyak memiliki kekurangan, terbukti dengan adanya peningkatan jumlah mengenai kasus Vandalisme di setiap Tahunnya, belum adanya pengaturan tentang koordinasi atas dinas terkait, pengaturan tentang sanksi terkait vandalisme yang bersifat kabur, dan kesadaran hukum masyarakat terkait vandalisme itu sendiri.
2. Bahwa hambatan yang dialami oleh Dinas Pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang serta Dinas Lingkungan hampir sama yaitu mengenai terlalu banyaknya titik aksi Vandalisme yang membuat pihak-pihak terkait kewalahan, kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, sulitnya menangkap langsung pelaku aksi Vandalisme, ketidakpedulian atau keapatisan masyarakat sekitar terkait Vandalisme, serta penerapan sanksi-sanksi terhadap pelanggar Vandalisme dan undang-undang yang kabur.
3. Bahwa Upaya-Upaya yang sudah dilakukan dari hambatan hambatan tersebut diantaranya pemasangan cctv di sekitar jalan umum, melakukan

operasi Vandalisme pada malam hari dan memasang spanduk terkait aksi Vandalisme. Serta melakukan penjagaan terhadap cagar-cagar budaya yang terkena aksi vandalisme di Kota Tangerang.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pasal 7 huruf (i) dan (l) Peraturan Daerah kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan lingkungan terkait Vandalisme di Kota Tangerang penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Banyaknya kasus mengenai Vandalisme di Kota Tangerang dalam kehidupan bermasyarakat tersebut harus menjadikan masyarakat memiliki sikap pro dan aktif dalam permasalahan yang terjadi serta dukungan dari pemerintah langsung dalam hal ini Dinas Pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, dan Dinas lingkungan sebagai pihak berwenang yang menangani permasalahan Vandalisme di Kota Tangerang. Sehingga terciptanya kehidupan yang tertib, aman dan tercapainya visi misi Kota Tangerang.
2. Perlu adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Vandalisme sehingga di kedepannya masyarakat akan lebih paham apa itu Vandalisme dan penanganannya.
3. Pemerintah memberikan undang-undang yang jelas dan tidak memiliki banyak arti seperti misalnya penggabungan dalam pasal 7 huruf (i) dan (l) sehingga memiliki sanksi yang sama dan tidak membingungkan pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

- Abdul Wahan Solichin, **"Pengantar analisis kebijakan publik"** Universitas Muhammadiyah, Malang 2008
- Chris Barker, *Cultural Studies "teori dan praktek"*, terj. Nurhadi, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005
- Dellyana, Shant, **Konsep Penegakan Hukum**. Liberty, Yogyakarta 1988
- Djoko Prakoso, **Proses Pembuatan Peraturan Daerah**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Hadari nawiwi & Mimi Martini, **Penelitian metode terapan**, Gajahmada University, Yogyakarta 1996
- Halim, DK.** **"Psikologi Lingkungan Perkotaan"**. PT Bumi, Jakarta Timur: 2008
- Hamzah, Andi **"Penegakan hukum lingkungan"**. Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Hanifah Harsono, **"Implementasi Kebijakan dan Politik"**, Rhineka Karsa, Yogyakarta, 2002,
- Harbani Pasolong, **"Teori Administrasi Publik"**, CV. Alfabeta, 2005,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lukman Sampara, **"Manajemen Kualitas Pelayanan"**, STIA LAN Press, Jakarta, 2004,
- Nugroho D riant, *Kebijakan Publik* , **"Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi"**, Gramedia, Jakarta 2004
- Nurdin Usman, **"Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum"**, Raja Grafindo Persada, Surabaya, 2002,
- Prof. Dr. H. M. Hadin Mujjah **" hukum lingkungan"** genta Publishing , Yogyakarta, 2015
- Roni Hanitijo Soemitro, **"Metode Penelitian Hukum"**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988,
- Satjipto Rahardjo, **Masalah Penegkan Hukum**. Sinar Baru: Bandung. 1983
- Setiawan, B. Dan Haryadi. 2010. **Arsitektur, lingkungan dan perilaku**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soejono Soekanto, **"Pengantar Penelitian Hukum"**, UI – Press, Jakarta, 2007,
- Sugiyono, **"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"** Bandung Alfabeta. Bandung 2008
- Sugono , Bambang **"Metode Penelitian Hukum"**, Rajawali Press, Jakarta, 2005,
- Usman, Nurdin. **"Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum"** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- W. Friedmann, **Teori-teori Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum** (Susunan I), penerjemah Muhammad Arifin, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali, 1990)

PERUNDANG-UNDANGAN



Peraturan Daerah Kota Tangerang pasal 7 huruf i tentang ketertiban

Undang-Undang dasar 1945 pasal 34 ayat 3

UU no. 32 tahun 2009 tentang lingkungan

UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas

Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

JURNAL :

Faramodyta Barcell1, Marlini2, “AKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAKAN VANDALISME DI KANTOR ARSIP PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PADANG” Program Studi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan FBS Universitas Negeri Padang

Fajar Rizki Anggono, “PERILAKU VANDALISME PADA REMAJA DI KABUPATEN KULON PROGO” Program Studi Bimbingan Dan Konseling Jurusan Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

INTERNET

Tangerangkota.go.id diakses tanggal 17-01-18

Muliadi Nur, Tipologi Penelitian Hukum, www.pojokhukum.com, diakses pada 15 Januari 2018 pukul 14:00 WIB.